



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

I N S T R U K S I

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYETORAN PAJAK MAKAN/MINUM DAN PAJAK HOTEL KEGIATAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat khususnya Pajak Penyerahan dan Konsumsi Barang dan Jasa tertentu berupa makanan/minuman dan jasa perhotelan yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah , dengan ini kami **MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
- Untuk :
- KESATU : Membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KEDUA : Mewajibkan setiap Bendahara untuk memungut pajak makanan/minuman dan pajak hotel saat melakukan pembayaran belanja makanan/minuman dan biaya hotel pada kegiatan SKPD sebesar **10%** dan segera disetor ke Rekening Kas Daerah (Bank Maluku Malut 150.10.000.53).
- KETIGA : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat di Perintahkan agar menindaklanjuti Instruksi ini kepada Kepala Sekolah dan Kepala UPTD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Administrasi Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 6 Mei 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Bapenda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

